

KEPEMUDAAN

2021

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 9, LD.2021/NOMOR.9

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

- ABSTRAK:**
- bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, maka diperlukan pembangunan kepemudaan sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan nasional serta bersaing dalam berbagai kegiatan baik tingkat daerah, nasional maupun internasional; bahwa dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka diperlukan Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan;
 - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016;
 - Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Fungsi, Karakteristik, Arah dan Strategi Bab III Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Bab IV Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda Bab V Pembangunan Kepemudaan Bab VI Koordinasi, Kemitraan dan Kerja Sama Bab VII Prasarana dan Sarana Kepemudaan Bab VIII Organisasi Kepemudaan dan Pelayanan Kepemudaan kepada Organisasi Kepemudaan Bab IX Peran Serta Masyarakat Bab X Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Bab XI Penghargaan Bab XII Pendanaan Bab XIII Sistem Informasi Kepemudaan Bab XIV Ketentuan Penutup
- CATATAN:**
- Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
 - 30 hlm

